



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I MADE SUARA, lahir di Batur Selatan tanggal 1 Januari 1971, umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI WAYAN SUKARMI, lahir di Bangli tanggal 18 November 1972, umur 49 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

I NENGAH SUDANI, lahir di Batur Selatan, tanggal 7 Juni 1983, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

dan

NI NYOMAN LUWES, lahir di Batur Tengah tanggal 5 Mei 1982, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak dan Calon Istri Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Agustus 1995 sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 939/KINTAMANI/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli pada 09 November 2009
2. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama **I Komang Putra Adi Adnyana** jenis kelamin Laki – laki yang lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004
3. Bahwa pemohon 3 dan pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober 2002 sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 924/KINTAMANI/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli pada 4 November 2009
4. Bahwa pemohon 3 dan pemohon 4 mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **Ni Luh Ratna Sari** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 02 November 2003
5. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin di bawah umur karena anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Komang Putra Adi Adnyana** telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Ni Luh Ratna Sari** pada tanggal 09 Maret 2021 dan saat ini **Ni Luh Ratna Sari** telah hamil dan usia kehamilannya 8 (delapan) Bulan;
6. Bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Komang Putra Adi Adnyana**, pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Ni Luh Ratna Sari**, pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun.
7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut, sah menurut

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

8. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Bangli

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas selanjutnya para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama **I Komang Putra Adi Adnyana**, jenis kelamin Laki –laki, lahir di Bangli pada 30 Juli 2004 untuk melakukan perkawinan dengan anak pemohon 3 dan pemohon 4 yang bernama **Ni Luh Ratna Sari**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 02 November 2003
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

ATAU:

Mohon menetapkan seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106044505820006 atas nama Ni Nyoman Luwes, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106045811720004 atas nama Ni Wayan Sukarmi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106040706830007 atas nama I Nengah Sudani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106040101710010 atas nama I Made Suara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042508062766 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sudani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042508062706 atas nama Kepala Keluarga I Made Suara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3955/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Komang Putra Adi Adnyana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3863/IST/BGL/WNI/2009 atas nama Ni Luh Ratna Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka atas nama I Komang Putra Adi Adnyana dan Ni Luh Ratna Sari, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua tertanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua tertanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 939/KINTAMANI/WNI/2009 atas nama I Made Suara dan Ni Wayan Sukarmi, yang ditandatangani

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Komang Putra Adi Adnyana yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kintamani, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Komang Putra Adi Adnyana yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 924/KINTAMANI/WNI/2009 atas nama I Nengah Sudani dan Ni Nyoman Luwes, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Luh Ratnasari yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Batur, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Luh Ratnasari yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Catatan Perkawinan Nomor 13/Br. TBS/III/2021 atas nama I Komang Putra Adi Adnyana dan Ni Luh Ratnasari yang dikeluarkan Banjar Dinas Tadang Buana Sari Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ni Luh Ratnasari, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Nyoman Tangi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama I Komang Putra Adi Adnyana;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2002 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dapat melangsungkan perkawinan dengan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan Anak Ni Luh Ratna Sari dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana satu minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa Mengetahui hal tersebut pada hari itu juga yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kemudian disepakati untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;
- Bahwa Pada saat melangsungkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA, sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari hanya sampai lulus SMP saja;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah putus sekolah dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membantu usaha Pemohon dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil;
- Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. I Kadek Suantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama I Komang Putra Adi Adnyana;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2002 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dapat melangsungkan perkawinan dengan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan secara adat baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan Anak Ni Luh Ratna Sari dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana satu minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa Mengetahui hal tersebut pada hari itu juga yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertemuan tersebut, kemudian disepakati untuk menikahkannya Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember 2021;
 - Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;
 - Bahwa Pada saat melangsungkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA, sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari hanya sampai lulus SMP saja;
 - Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah putus sekolah dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membantu usaha Pemohon dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil;
 - Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;
 - Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
 - Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama I Komang Putra Adi Adnyana;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2002 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dapat melangsungkan perkawinan dengan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan secara adat baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan secara adat baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan Anak Ni Luh Ratna Sari dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana satu minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mengetahui hal tersebut pada hari itu juga yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kemudian disepakati untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;
- Bahwa Pada saat melangsungkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA, sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari hanya sampai lulus SMP saja;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah putus sekolah dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membantu usaha Pemohon dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil;
- Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;



- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dari Anak Ni Luh Ratna Sari, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama I Komang Putra Adi Adnyana;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2002 bertempat di Banjar Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dapat melangsungkan perkawinan dengan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;

- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 02 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan Anak Ni Luh Ratna Sari satu minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa Mengetahui hal tersebut pada hari itu juga yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kemudian disepakati untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;



- Bahwa Pada saat melangsungkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA, sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari hanya sampai lulus SMP saja;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah putus sekolah dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari untuk melanjutkan pendidikannya apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membantu usaha Pemohon dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil;
- Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sebagai berikut :

1. Anak I Komang Putra Adi Adnyana;

Bahwa Nama orang tua kandung Anak I Komang Putra Adi Adnyana adalah I Made Suara dan Ni Wayan Sukarmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dapat melangsungkan perkawinan;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat baru berumur 16 tahun;

Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan adat baru berumur 17 tahun;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana diberitahu oleh Anak Ni Luh Ratna Sari telah telat menstruasi 1 (satu) minggu selanjutnya Anak I Komang Putra Adi Adnyana memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada hari itu juga Pemohon I, Pemohon II, dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kemudian disepakati untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dengan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;

Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;

Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan pendidikan;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dan apabila Anak I Komang Putra Adi Adnyana berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan orang tua Anak I Komang Putra Adi Adnyana bersedia memberikan dukungan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membatu usaha orangtuanya dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil ;

- Bahwa penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa untuk kebutuhan makan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari masih dibantu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung dan membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari hingga saat ini;

Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari apabila di kemudian hari dalam rumah tangga Anak I Komang Putra Adi Adnyana terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana siap untuk menikah dengan Anak Ni Luh Ratna Sari serta siap untuk menjadi suami dan ayah;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun terkait niat Anak I Komang Putra Adi Adnyana untuk menikah dengan Anak Ni Luh Ratna Sari;

2. Anak Ni Luh Ratna Sari;

Bahwa Nama orang tua kandung Anak Ni Luh Ratna Sari adalah I Made Suara dan Ni Wayan Sukarmi;

Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dapat melangsungkan perkawinan;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 dan pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 16 tahun;

Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 dan pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 tahun;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 1 (satu) Minggu;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana telah mengakui bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari;

Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari mengakui bahwa ayah dari anak yang dikandungnya adalah Anak I Komang Putra Adi Adnyana;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana diberitahu oleh Anak Ni Luh Ratna Sari telah telat menstruasi 1 (satu) minggu selanjutnya Anak I Komang Putra Adi Adnyana memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada hari itu juga Pemohon I, Pemohon II, dan Anak I Komang Putra Adi Adnyana mendatangi rumah Pemohon III, Pemohon IV, dan Anak Ni Luh Ratna Sari, untuk memberitahukan yang bersangkutan tentang peristiwa kehamilan tersebut sekaligus untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut,



kemudian disepakati untuk menikahkan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dengan Anak Ni Luh Ratna Sari pada tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;

Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa Setelah menikah, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Saat ini usia kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah 8 (delapan) bulan dan perkiraan lahirnya di bulan Desember;

Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum Anak Ni Luh Ratna Sari hamil;

Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih duduk di bangku SMA sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan pendidikan;

Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dan apabila Anak Ni Luh Ratna Sari berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan orang tua Anak Ni Luh Ratna Sari bersedia memberikan dukungan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana bertani membatu usaha orangtuanya dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan sedangkan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak bekerja karena dalam kondisi hamil ;

- Bahwa penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk kebutuhan makan, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari masih dibantu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon senantiasa mendukung dan membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari hingga saat ini;

Bahwa Hingga saat ini, di dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tidak pernah terjadi perselisihan;



Bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari apabila di kemudian hari dalam rumah tangga Anak I Komang Putra Adi Adnyana terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah untuk keperluan pengurusan akta perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dan penerbitan lebih lanjut akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Bahwa Anak Ni Luh Ratna Sari siap untuk menikah dengan Anak I Komang Putra Adi Adnyana serta siap untuk menjadi istri dan ibu;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun terkait niat Anak Ni Luh Ratna Sari untuk menikah dengan Anak I Komang Putra Adi Adnyana ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua Anak dan orang tua Calon Istri Anak, serta kepada Anak dan Calon Istri Anak tentang resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Para Pemohon diarahkan agar dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak dan Calon Istri Anak menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak dan Calon Istri Anak;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Komang Putra Adi Adnyana dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ni Luh Ratna Sari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama I Komang Putra Adi Adnyana dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Ni Luh Ratna Sari. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak-anak tersebut di antara satu sama lain namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak-anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun pada saat dilakukannya perkawinan secara adat. Atas dasar ini maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Br Tandang Buana Sari, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Oleh karenanya perkara ini adalah benar menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1995. Perkawinan yang bersangkutan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 939/KINTAMANI/WNI/2009 (*vide* bukti P-14). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dimana salah satunya bernama I Komang Putra Adi Adnyana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 30 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3955/IST/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2002. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 924/KINTAMANI/WNI/2009 (*vide* bukti P-15). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai anak dimana salah satunya bernama Ni Luh Ratna Sari, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3863/IST/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari merupakan anak-anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Suka Sama Suka (*vide* bukti P-9) dan Catatan Perkawinan Nomor 13/Br. TBS/III/2021 (*vide* bukti P-18) serta persesuaian keterangan Para Pemohon, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan Anak Ni Luh Ratna Sari telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekira satu minggu. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari (*vide* bukti P-7 dan P-8), telah terbukti dipersidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu, Anak I Komang Putra Adi Adnyana masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan Anak Ni Luh Ratna Sari masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga pada saat itu Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, Anak I Komang Putra Adi Adnyana, Anak Ni Luh Ratna Sari, serta Para Saksi, di antara Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak-anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan antara Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021, Anak Ni Luh Ratna Sari tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan berumur sekira satu minggu. Terkait hal tersebut, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari di dalam persidangan

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kehamilan dari Anak Ni Luh Ratna Sari, maka benar memang terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar bahwa anak dalam kandungan tersebut akan lahir dalam waktu dekat sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari, selain itu dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila Anak I Komang Putra Adi Adnyana yang telah menghamili Anak Ni Luh Ratna Sari tidak mengawini Anak Ni Luh Ratna Sari maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dimana Anak I Komang Putra Adi Adnyana bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekira lima ratus ribu rupiah per bulan. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk senantiasa membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat timbul di kemudian hari dalam perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ni Luh Ratnasari (*vide* bukti P-19), dan persesuaian keterangan Para Pemohon, Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa anak dari Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari akan lahir pada bulan desember 2021. Sehingga ada risiko kutipan akta kelahiran anak dalam kandungan Anak Ni Luh Ratna Sari akan bermasalah dikarenakan belum dicatatkannya perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari, yang disebabkan belum didapatkannya dispensasi kawin dari Pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak jelasnya status hukum dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang satu tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



perkawinan anak-anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan Anak I Komang Putra Adi Adnyana dan Anak Ni Luh Ratna Sari beserta keturunannya, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Komang Putra Adi Adnyana, jenis kelamin laki-laki, lahir di

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 30 Juli 2004, untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ni Luh Ratna Sari, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 2 November 2003;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp100.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. Sumpah		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp210.000,00
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)